

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1995

TAHUN : 1995



NOMOR : 12

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 24 TAHUN 1994

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1986 telah dibentuk Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah bank Perkeriditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

B A B II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1986 diubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas Pembantu atau Unit Pelayanan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat didirikan dengan maksud dan tujuan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

B A B IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah;
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);
- (2) Modal disetor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah sebesar Rp. 835.753.000,00 (Delapan ratus tiga puluh lima tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- (3) Modal Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, sampai dengan terpenuhinya modal dasar, ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendoatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuanagan lainnya.

B A B VI

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

D i r e k s i

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur, salah satu seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui dewan pengawas.
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan atau anggota Direksi dan atau anggota dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu atau ipar.
- (7) Apabila ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini, terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpendidikan minimal SLTA dan memiliki keahlian di bidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan;
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengkhianatan kepada Negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat dan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir;
- (2) Sebelum Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat dan persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa barat;
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Cabang bank Indonesia, dilampirkan keterangan/idenditas dari calon anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan Walikotamadya Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan sebagai mana dimaksud Pasal 10 ayat (6) peraturan Daerah ini;
 - b. Surat Keterangan lolos butuh dari Instansi/lembaga di mana yang bersangkutan bekerja , apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi : loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan.
- (4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai anggota Direksi;
- (5) Walikotamadya Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat dan persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat segera menerbitkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota madya Kepala Daerah;
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indoneia Setempat.

Pasal 14

Tata caraa dan tata tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi mengurus kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- (2) Direksi mengangkat dan membeberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- (3) Susunan Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di dalam maupun di luar pengadilan;
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Walikotamadya Kepala daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Kantor Kas Pembantu atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menggadaikan barang-barang milik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a, b, c, dan d peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali;
- (2) Apabila dalam waktu 1(satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Anggota Direksi sebagaimana Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan walikotamadya Kepala Daerah tentang Pemberitahuan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak permohonan keberatan, Walikotamadya Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah permohonan keberatan, maka Surat Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota madya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas atau antar Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatan diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah;
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 23

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, ahlak, dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Walikotaamadya Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. Tidak pernah melakukan kegiatan tindakan yang tercela;
 - c. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - e. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir;
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggotan Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah;
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 25

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas Per-usahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat di jalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- (4) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana termaksud Pasal 27 ayat (2) huruf b, c, dan d diberhentikan sementara oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikotamadya Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas yang termaksud pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah belum melaksanakan sidang, maka Surat pemberhentian sementara batal demi hukum;
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 28 ini Anggota Dewan Pengawas, tidak hadir tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang;
- (4) Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikotamadya Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak per mohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (bulan) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunyai hukum yang tetap.

Pasal 31

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, atas biaya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

B A B VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan kekayaan Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat yang dipisahkan;
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

B A B VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku terakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan maka rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan berlaku;
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota/madya Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

B A B IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Tahun Takwim;

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah di audit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan;
- (3) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota Dewan Pengawas;
- (4) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh walikotamadya Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi;
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah disahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah untuk disampaikan kepada :
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat;
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat yang bersangkutan.

B A B X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 35

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah dipisahkan oleh Wali kotamadya Kepala Daerah setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Daerah 40%
 - b. Cadangan Umum 20%
 - c. Dana Kesejahteraan 20%
 - d. Cadangan Tujuan 20%
 - e. Jasa Produksi 10%
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana termaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, social dan sejenisnya;
- (4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B XI

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat wajib mengganti kerugian yang dimaksud;
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII

KERJASAMA

Pasal 37

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, profesionalisme perbankan, dan lain-lain.

B A B XIII

PEMBINAAN

Pasal 38

Walikota/mayor Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

B A B XIV

PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang;
- (2) Walikota/mayor Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;
- (3) Apabila Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dibubarkan, utang. Dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah;

- (4) Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dilaporkan oleh Walikotamadya Kepala daerah.

Pasal 40

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dibubarkan;
- (2) Pembubaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dilaporkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada:
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan tebusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

B A B XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi kekayaan/asset Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 9 nopember 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

ttd.

EROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/Sk.1033-Huk/95

Tanggal : 13 Juni 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 12

Tahun : 1995

Tanggal : 20 Juli 1995

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

Drs. H. DIDING KURNIADY A

Pembina Tk I

NIP. 010 047 575



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188. 342/Sk.1033-Huk/95

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 1994 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 24 November 1994 Nomor 188.342/3541-Bag.Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara No.2387);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 1 huruf d dihapus.
2. Dalam Pasal 5 baris keempat antara kata "pendapatan" dengan "Daerah" disisipkan kata "Asli"
3. Dalam Pasal 11 huruf a sebelum kata "memiliki" disisipkan kata "berpendidikan minimal lulusan SLTA dan".
4. Pasal 12 :
 - a). ayat (2) setelah akhir kalimat ditambahkan kata "dan persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat".
 - b). ayat (5) baris kedua antara kata "Indonesia" dengan "segera" disisipkan kata "setempat" dan persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat".

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 13 Juni 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintahan di Bandung;
3. Sdr. Kepada Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikota Kotamadya kepala Daerah Tingkat II Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.